



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
2. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Penyidikan; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Operasional.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengamanan; dan
    - 2. Seksi Deteksi dan Cegah Dini.
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    - 1. Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
    - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Satpol PP

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Satpol PP;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Satpol PP;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;

- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d. membantu Kepala Satpol PP dalam pengoordinasian program kerja kegiatan bidang dan seksi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Satpol PP;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Satpol PP;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Satpol PP;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

## Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Satpol PP;
  - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Satpol PP;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Satpol PP;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Satpol PP;
  - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Satpol PP;
  - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
  - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Satpol PP;
  - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
  - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Satpol PP.

## Paragraf 3

### Subbagian Keuangan

## Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan Subbagian Keuangan;
  - c. penatausahaan keuangan Satpol PP;
  - d. pengelolaan perbendaharaan Satpol PP;
  - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Satpol PP;
  - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Satpol PP;
  - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Satpol PP;
  - h. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

#### Paragraf 4

#### Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

### Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP;
  - e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Satpol PP;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - g. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - i. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

##### Paragraf 1

##### Umum

### Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penegakan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyidikan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional;
  - f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

#### Paragraf 2

#### Seksi Penyidikan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Penyidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Seksi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan penyidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Penyidikan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penyidikan;
  - c. pelaksanaan operasi pelanggaran secara yustisi;
  - d. pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. pelaksanaan pengoordinasian teknis operasional yustisi;
  - f. pelaksanaan fasilitasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - g. pelaksanaan gelar perkara yang berkaitan dengan penyidikan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan manajemen penyidikan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Penyidikan;
  - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Penyidikan;
  - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Penyidikan;
  - l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Penyidikan;
  - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Penyidikan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pengendalian Operasional

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengendalian operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Operasional;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian operasional;
  - c. pelaksanaan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota secara non yustisi;
  - d. pelaksanaan operasi pelanggaran non yustisi;
  - e. pelaksanaan patroli pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - f. pelaksanaan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - g. pelaksanaan pengendalian operasi terpadu yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen operasional non yustisi serta penindakan sanksi administrasi;
  - i. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - j. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan Bawah Kendali Operasi Satpol PP pada kecamatan;
  - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengendalian Operasional;
  - l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengendalian Operasional;
  - m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengendalian Operasional;
  - n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengendalian Operasional;

- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengendalian Operasional; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 20

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan deteksi dan pencegahan dini;
  - f. pengoordinasian pengamanan untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
  - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

## Paragraf 2

### Seksi Pengamanan

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pengamanan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengamanan;
  - c. pelaksanaan operasi dan pengendalian pengamanan;
  - d. pelaksanaan penyiapan rencana pelaksanaan gelar pasukan yang berkaitan dengan pengamanan;
  - e. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen pengamanan;
  - f. pelaksanaan pengamanan untuk mendukung sebagian pelaksanaan urusan keistimewaan;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengamanan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengamanan;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengamanan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengamanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengamanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

### Paragraf 3

#### Seksi Deteksi dan Cegah Dini

#### Pasal 24

- (1) Seksi Deteksi dan Cegah Dini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Deteksi dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Deteksi dan Cegah Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan deteksi dan cegah dini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Deteksi dan Cegah Dini mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Deteksi dan Cegah Dini;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait deteksi dan cegah dini;
  - c. pelaksanaan operasi deteksi dan cegah dini;
  - d. pelaksanaan pengendalian patroli dan monitoring ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berkaitan dengan deteksi dan cegah dini;
  - e. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Deteksi dan Cegah Dini;
  - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Deteksi dan Cegah Dini;

- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Deteksi dan Cegah Dini;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Deteksi dan Cegah Dini;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Deteksi dan Cegah Dini; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 27

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sumber daya manusia Satpol PP;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

## Paragraf 2

### Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 28

- (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 29

- (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan sumber daya manusia Satpol PP;
- c. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran sumber daya manusia Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemberian sanksi pelanggaran sumber daya manusia Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. pelaksanaan pengkajian permasalahan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

#### Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

### Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP;
  - c. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Jabatan Fungsional Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas korps musik dan marching band Pemerintah Daerah;
  - f. pelaksanaan manajemen pengelolaan data dan informasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

Bagian Keenam  
Bidang Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan masyarakat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan mobilisasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
  - f. pengoordinasian peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
  - g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;

- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

## Paragraf 2

### Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 34

- (1) Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 35

- (1) Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan mobilisasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait mobilisasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. pelaksanaan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat untuk operasional ketentraman dan ketertiban umum serta kebencanaan;
  - e. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen mobilisasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Mobilisasi Dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
  - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Mobilisasi Dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;

- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Mobilisasi Dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Mobilisasi Dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Mobilisasi Dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

### Paragraf 3

#### Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat

##### Pasal 36

- (1) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

##### Pasal 37

- (1) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan potensi masyarakat;
  - c. pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dalam upaya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
  - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung sebagian urusan keistimewaan;
  - e. pelaksanaan pendampingan dalam rangka penumbuhan, pembentukan, dan pengembangan kegiatan Panca Tertib;

- f. pelaksanaan pengendalian pengelolaan administrasi dan manajemen pembinaan potensi masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 38

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dapat diangkat Pejabat Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB V

#### TATA KERJA

##### Pasal 39

Setiap unsur organisasi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Satpol PP wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Satpol PP dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

#### Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Satpol PP bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Satpol PP berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Satpol PP dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Satpol PP ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 43

- (1) Setiap unsur organisasi Satpol PP mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan pelaksanaan penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020



Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,




BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 101

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA.

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
HARYADI SUYUTI